



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :** bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pematang Siantar.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pematang Siantar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pematang Siantar.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan;
 - aa. Kelautan dan Perikanan
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Pariwisata;
 - ff. Industri;
 - gg. Perdagangan; dan
 - hh. Ketransmigrasian.
- (2) Rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Bagian Pertama Pengkajian dan Evaluasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah desa bersama BPD melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan bahwa urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa dapat memenuhi kriteria :
- a. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dan/atau pengecekan lapangan berdasarkan data dan dokumen yang terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Materi pembahasan dapat berupa rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.
- (4) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD menetapkan Keputusan Pimpinan BPD tentang Persetujuan Penetapan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.

- (5) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa disertai berita acara dan daftar hadir rapat.
- (6) Berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.

Pasal 5

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa dengan disertai pertimbangan atau masukan.
- (3) Pertimbangan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kemampuan personil;
 - c. kemampuan keuangan; dan
 - d. efisiensi dan efektifitas.

Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selanjutnya melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menganalisa urusan yang akan dilaksanakan oleh desa benar-benar dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Indikator dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. tempat pelayanan semakin dekat;
 - b. biaya pelayanan lebih murah;
 - c. proses pelayanan lebih cepat dan tepat sasaran; dan
 - d. akses informasi lebih mudah dan cepat.
- (4) Indikator dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. meningkatnya peran serta masyarakat secara luas;
 - b. pengetahuan dan ketrampilan masyarakat meningkat;
 - c. kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat; dan
 - d. keterlibatan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa meningkat.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (2) Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai Koordinator/ Penanggungjawab Harian;

- c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris;
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - g. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
 - k. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
- (3) Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Ketua;
 - b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai Anggota;
 - d. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Anggota;
 - e. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota;
 - f. Kepala Seksi Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - g. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - h. Para Pelaksana sebagai Anggota.

Pasal 8

- (1) Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkaji dan mengevaluasi penyerahan urusan;
 - b. mengkaji dan mengevaluasi penambahan urusan;
 - c. mengkaji dan mengevaluasi penarikan urusan; dan
 - d. melakukan pembahasan dan pengecekan lapangan apabila diperlukan.
- (2) Uraian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan daerah kepada Kepala Desa.

- (3) Penyerahan secara nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penyerahan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada desa dengan disertai biaya.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Pengkajian dan Evaluasi dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 11

- (1) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan yang telah diserahkan.
- (2) Pelaksanaan urusan tidak berjalan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan tidak sesuai pedoman teknis;
 - b. pelayanan masyarakat tidak terjadi peningkatan;
 - c. tidak terjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. laporan pelaksanaan urusan kepada Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola urusan tidak dilakukan; dan
 - e. terjadi penyalahgunaan biaya pelaksanaan urusan.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penghentian pemberian biaya pelaksanaan urusan.
- (4) Dalam hal penarikan sebagian atau seluruh urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan urusan, maka biaya pelaksanaan urusan dikembalikan ke Kas Daerah apabila telah diserahkan kepada desa dan pemberian biaya dihentikan apabila biaya belum diserahkan kepada desa.

BAB V PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN

Bagian Pertama Mekanisme Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Apabila Pemerintah Desa dan BPD menyepakati untuk menambah penyerahan urusan, maka Kepala Desa membuat Keputusan tentang Kesiapan Penambahan Penyerahan Urusan atas persetujuan Pimpinan BPD.

- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Kesiapan Penambahan Penyerahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Penambahan penyerahan urusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan penambahan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan bahwa penambahan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa dapat memenuhi kriteria :
 - a. meningkatkan pelayanan masyarakat dan
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan penambahan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dan/atau pengecekan lapangan berdasarkan data dan dokumen yang terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Materi pembahasan dapat berupa rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Kesiapan Penambahan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.
- (4) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD menetapkan Keputusan Pimpinan BPD tentang Persetujuan Penambahan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.
- (5) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa disertai berita acara dan daftar hadir rapat.
- (6) Berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kesiapan Penambahan Urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa.

Pasal 15

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa dengan disertai pertimbangan atau masukan.
- (3) Pertimbangan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kemampuan personil;
 - c. kemampuan keuangan; dan
 - d. efisiensi dan efektifitas.

Pasal 16

- (1) Bupati setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), selanjutnya melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis penambahan urusan yang diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menganalisa penambahan urusan yang akan dilaksanakan oleh desa benar-benar dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Indikator dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. tempat pelayanan semakin dekat;
 - b. biaya pelayanan lebih murah;
 - c. proses pelayanan lebih cepat dan tepat sasaran; dan
 - d. akses informasi lebih mudah dan cepat.
- (4) Indikator dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. meningkatnya peran serta masyarakat secara luas;
 - b. pengetahuan dan ketrampilan masyarakat meningkat;
 - c. kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat; dan
 - d. keterlibatan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa meningkat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui metode antara lain :
 - a. penggalan informasi melalui kajian dokumen yang terkait;
 - b. wawancara dengan pihak Desa, melalui Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Masyarakat;
 - c. pengecekan lapangan.
- (4) Tim Pengkajian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Camat maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (5) Apabila laporan hasil evaluasi dari Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa menyimpulkan bahwa kurun waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan urusan tidak berjalan efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang diserahkan.
- (6) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah kepada masing-masing desa berlaku efektif sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Kepala Desa setelah menerima Keputusan Penarikan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) segera memberitahukan BPD dan lembaga lain yang ada di desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang.
- (2) Biaya pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis sesuai usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola urusan yang diserahkan kepada desa berkewajiban menyusun pedoman teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pembina desa.
- (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman secara teknis bagi Kepala Desa yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Maret 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 MARET 2010

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Urusan Pendidikan

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan nonformal dan informal;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
- f. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar pendidikan dan keaksaraan fungsional yang ada di desa;
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/kelompok bermain, taman penitipan anak dan pos PAUD;
- j. memfasilitasi dan memberdayakan warga melek aksara.
- k. memfasilitasi dan membina program pengarusutamaan gender PUG bidang pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pemantauan bidan desa dan pelayanan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu dan anak;
- d. pemantaun kegiatan dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pemantauan terhadap upaya pengobatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- m. penyuluhan Makanan Sehat bagi Balita;
- n. pendataan keluarga/rumah tangga sehat;
- o. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
- p. pemantauan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (PKP);
- q. pemantauan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- r. pengelolaan rumah sehat;
- s. pengelolaan kesehatan lingkungan;

- t. memfasilitasi dan memotifasi desa siaga;
- u. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- v. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan.

3. Urusan Lingkungan Hidup

pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;

4. Urusan Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa dan jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi tersier dan kwarter;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi tersier dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi sekunder dan kwarter yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa.
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pemeliharaan irigasi desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. pemantauan jalan desa dan jalan Kabupaten yang ada di desa.
- l. pengelolaan penampungan air hujan.

5. Urusan Penataan Ruang

- a. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
- b. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

7. Urusan Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- b. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- c. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- d. pemasyarakatan olah raga;
- e. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;

- f. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- g. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

9. Penanaman Modal

- a. memberikan informasi pasar lokal.
- b. Memberikan informasi potensi sumber daya lokal

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. pengelolaan pasar desa;
- b. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- f. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

12. Urusan Ketenagakerjaan

- a. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- b. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- c. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- d. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- e. pemberian surat pengantar/keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

13. Urusan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan lumbung pangan desa dan masyarakat;
- b. diversifikasi hasil pertanian dan pangan lokal;
- c. pemantauan kondisi rumah tangga rawan pangan dan gizi.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. pemantauan dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pemasyarakatan program Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan registrasi dan pendataan penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;

- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- i. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- j. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- k. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- l. pengelolaan kelompok-kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
- m. penyediaan data dan informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

16. Urusan Perhubungan

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. pemantauan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. pemantauan izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. rekomendasi pembangunan terminal angkutan desa.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pemantauan media informasi yang beredar,
- e. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- f. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- g. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

18. Urusan Pertanahan

- a. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pembentukan BPD;
- g. memfasilitasi penetapan batas desa,

20. Urusan Otonomi Daerah

- a. penelitian dan pendataan potensi desa;
- b. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- c. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;

- d. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- e. pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa;
- e. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

22. Urusan Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

23. Urusan Kebudayaan

pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.

24. Urusan Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

25. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip dinamis.

26. Urusan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

27. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- b. Pembinaan dan pengawasan sumber daya laut dan pesisir;
- c. Pembinaan dan pengawasan kerusakan kawasan hutan mangrove terhadap peningkatan sumber daya ikan;
- d. pembinaan dan pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

28. Urusan Pertanian

- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- c. pasyarakatatan penggunaan alat mesin pertanian;
- d. pasyarakatatan pupuk organik;
- e. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;

- f. kampanye benih unggul;
- g. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- h. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- i. membantu penyediaan benih unggul;
- j. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlembahan non budidaya;
- l. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- m. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- n. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

29. Urusan Kehutanan

- a. pembinaan pengelolaan hutan milik;
- b. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- c. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- d. pembinaan penangkaran burung walet;
- e. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang tidak dilindungi yang ada di desa.

30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

31. Urusan Pariwisata

pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata.

32. Urusan Industri

- a. pengembangan hasil-hasil industri (home industri);
- b. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

33. Urusan Perdagangan

- a. pengelolaan pemasaran hasil industri (home industri);
- b. pemasyarakatan garam beryodium.

34. Urusan Ketrasmigrasian

pendaftaran penduduk yang berminat melakukan transmigrasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES